

**ESKALASI CERAI GUGAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG, 2018-2019**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

EKO YUNI ARYANTO
NIM. 5120014

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**ESKALASI CERAI GUGAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG, 2018-2019**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh:

EKO YUNI ARYANTO

NIM. 5120014

Pembimbing:

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag

NIP. 19650621 199203 1 002

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag

NIP. 19761016 200212 1 008

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Yuni Aryanto
NIM : 5120014
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Eskalasi Cerai Gugat dan Relevansinya Dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “Eskalasi Cerai Gugat dan Relevansinya Dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2022
Yang menyatakan



Eko Yuni Aryanto
NIM.512014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Cq. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara:

Nama : Eko Yuni Aryanto

NIM : 5120014

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam


Judul : Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
Kabupaten Batang 2018-2019

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002



Pekalongan, Oktober 2022
Pembimbing II,



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008


LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : EKO YUNI ARYANTO
NIM : 5120014
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : ESKALASI CERAI GUGAT APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BATANG 2018-2019

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag		13/10/22
2	Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag		14/10/22

Pekalongan, Oktober 2022

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi Magister HKI



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : EKO YUNI ARYANTO
NIM : 5120014
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : ESKALASI CERAI GUGAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG,
2018-2019
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
2. Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag

yang telah diujikan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, **2** Nopember 2022

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP.19650621 199203 1 002

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP.19710115 199803 1 005

Penguji Anggota

Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Utama

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ESKALASI CERAI GUGAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG,
2018-2019
Nama : EKO YUNI ARYANTO
NIM : 5120014
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :
Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag. (.....)

Penguji Utama :
Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H. (.....)

Penguji Anggota :
Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 26 Oktober 2022

Waktu : Pukul 11.00 – 12.30 WIB
Hasil / nilai : 88 / A
Predikat kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Kosonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta'Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis bidayah al-hidayah.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis anna.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis syai'un.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis raba'ib.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخزون ditulis ta'khuzuna.

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan teruntuk :

- 1. Kedua orangtuaku tercinta: ayahanda H.Nur Untung Slamet,SE dan ibunda Almarhum Hj.Wasyatun yang telah membesarkan, mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang kepadaku, yang semua itu tak mungkin dapat terbalas olehku, serta tiada henti memberikan doanya, dukungan, dan yang selalu berjuang untuk keberhasilanku hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
- 2. Istriku tercinta Ella Dwi Yuniananta,S.Si, Anakku Satya Adhi Hafiyanto dan Amelia Dzakhirah Nasra, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang tulus yang selalu mendukung , mendoakan dan memberikan motivasi kepadaku. Dan keluarga besarku yang tak bisa kusebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya, untuk menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
- 3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikanku banyak pengalaman proses studi saya yang sebenarnya.*
- 4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- 5. Sedulurku S2 HKI angkatan 18, Ahmad Nurfatoni, Fatkhiyah, Faiqoh, Luthfi Hakim Arif Effendi, Maryono, Muktaromah, M Riza, Mudloaf, Sugeng Irwanto, Salafudin Yusuf, yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan studi.*
- 6. Almamaterku Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.*

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“ Perkara Halal Yang Sangat Dibenci Oleh Allah adalah Talak/Perceraian”
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar)

ABSTRAK

Eko Yuni Aryanto, NIM. 5120014. 2022. Eskalasi Cerai Gugat Dan Relevansinya dengan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019. Tesis Pascasarjana Prodi HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H.Makrum, M.Ag., dan (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: Cerai Gugat, ASN, Kinerja Penggugat.

Tesis ini membahas eskalasi cerai gugat ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2018 s.d. 2019. Penulisannya diinspirasi oleh adanya kenyataan bahwa ASN Kemenag adalah aparatur negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam berfikir, bertingkah laku, maupun berbuat; baik dalam kedinasan, sosial kemasyarakatan, maupun dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam kenyataan, ASN yang dari Kemenag Batang, justru menunjukkan realitas yang sebaliknya. Diantara mereka, banyak yang melakukan cerai gugat, terutama pada tahun 2018 s.d. 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak begitu signifikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang menjadi masalah adalah mengapa terjadi eskalasi cerai gugat dari ASN Kemenag Batang pada tahun 2018 s.d 2019? Bagaimana Relevansinya dengan Kinerja ASN Kemenag Batang, setelah putusan pengadilan dijatuhkan?

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Mengeksplorasi terjadinya peningkatan cerai gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2017-2019. dan Mendeskripsikan, mengeksplanasi pengaruh cerai gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2018-2019 terhadap kinerja penggugat.

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data yaitu dengan observasi dan wawancara kepada 4 guru dan 3 pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang yang mengajukan cerai gugat pada tahun 2018-2019.

Berdasarkan penelitian maka diperoleh hasil bahwa alasan pengajuan cerai gugat adalah karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga (tidak memberi nafkah), berselingkuh, dan meninggalkan isteri lebih dari dua tahun berturut-turut. Karena itu, ASN mengajukan cerai gugat ke PA Batang, setelah mendapat izin dari pejabat atasannya, walau sebelumnya sudah dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan diberi nasihat. Setelah cerai gugat dikabulkan, Relevansinya dengan kinerja ASN tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karena pada Kementerian Agama sendiri, penilaian kinerja pegawai menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) / SKP.

ABSTRACT

Eko Yuni Aryanto, NIM. 5120014. 2022. Escalation of Divorce Lawsuits and Its Relevance to the Performance of the State Civil Apparatus of the Ministry of Religion of Batang Regency, 2018-2019. Postgraduate Thesis for HKI Study Program at UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag., and (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Divorce, ASN, Plaintiff's Performance.

This thesis discusses the escalation of divorce lawsuits for ASN of the Ministry of Religion of Batang Regency from 2018 to 2019. The writing was inspired by the fact that the ASN of the Ministry of Religion is a state apparatus that must be an example for the community, both in thinking, behaving, and acting; both in official, social, and domestic life. However, in reality, ASN the one from the Ministry of Religion in Batang, actually shows the opposite reality. Among them, many divorced, especially in 2018 to 2019 there was an increase even though it was not so significant .

On the basis of this thought, the problem is why did the escalation of the divorce lawsuit from the ASN of the Ministry of Religion Batang in 2018 to 2019? How is it relevant to the performance of the ASN Kemenag Batang, after the court's decision was handed down?

The purpose of this study is to explore the increase in divorce lawsuits by the State Civil Apparatus of the Ministry of Religion of Batang Regency in 2017-2019. and Describing, explaining the effect of the 2018-2019 State Civil Apparatus of the Ministry of Religion's lawsuit on the performance of the plaintiff.

The method used to analyze is a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely by observing and interviewing 4 teachers and 3 ASN employees of the Ministry of Religion of Batang Regency who filed for divorce in 2018-2019.

Based on the research , it was found that the reasons for filing for divorce were due to the husband's lack of responsibility for the family (not providing a living), having an affair, and leaving his wife for more than two consecutive years. Therefore, the ASN filed for divorce to the Batang PA, after obtaining permission from his superior official, even though he had previously been summoned for coaching and given advice. After the divorce was granted, its relevance to the performance of ASN does not significantly affect performance because at the Ministry of Religion itself, employee performance assessment uses the Work Implementation Assessment List (DP3) / SKP.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pemikirannya dalam tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini;
6. Bapak H. M. AQSHO, M.Ag., selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Guru, dan Pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Batang atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar;
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
8. Orang tua, saudara, dan keluarga khususnya istri tercinta Ella Dwi Yuniananta yang selalu mendoakan, dan memberi dukungan selama menempuh studi;

9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu terwujudnya penulisan tesis ini.

Penulis sudah semaksimal mungkin berusaha menyusun tesis ini, namun tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kesalahan maupun ketidaksempurnaan, maka penulis menerima sumbangan pemikiran dan koreksi dalam menyempurnakan tesis ini. Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis sampaikan selain iringan do'a "Jazakumullahu Khoirol Jaza", semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, Oktober 2022

Eko Yuni Aryanto
NIM. 5120014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3

C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Kerangka Berfikir.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II CERAI GUGAT DAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA.....	25
A. Cerai Gugat.....	25
1. Definisi Cerai Gugat.....	25
2. Alasan Cerai Gugat.....	28
3. Akibat Hukum dari Cerai Gugat.....	30
4. Ketentuan Perceraian bagi ASN.....	31
B. Kinerja.....	42
1. Definisi Kinerja.....	42
2. Aspek-aspek Kinerja.....	43
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	48

BAB III	CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 s.d 2019.....	51
	A. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.....	51
	B. Tugas, fungsi dan wilayah yuridiksi pengadilan Agama Batang.....	58
	C. Data Cerai Gugat ASN Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2018-2019.....	71
BAB IV	PENYEBAB ESKALASI DAN RELEVANSINYA DENGAN KINERJA ASN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG	79
	A. Penyebab terjadi eskalasi cerai gugat pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2018-2019.....	79
	B. Relevansinya cerai gugat dengan kinerja ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang.....	97
BAB V	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Peta Wilayah Kabupaten Batang	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1	Radius Wilayah Perkara Pengadilan Agama Batang	62
3.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kantor Kementerian Tahun 2018 menurut Jenis kelamin.	71
3.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2018 menurut Kualifikasi Pendidikan.	72
3.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2018-2019 yang memohon cerai gugat dan diputus pengadilan Agama Batang.	73
3.5	Laporan perkara tingkat pertama yang diterima Pada pengadilan agama batang Tahun 2018	75
3.6	Laporan perkara tingkat pertama yang diterima Pada pengadilan agama batang Tahun 2019	77
4.1	Faktor-Faktor Cerai Gugat ASN Kemenag Batang	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kementerian Agama Kabupaten Batang yang berkedudukan di Kabupaten Batang merupakan wilayah di Jawa Tengah, yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 9 kelurahan 239 desa, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Batang sebesar 801.718 jiwa. Kasus perceraian di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, didominasi gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Batang pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian 1.913 telah diputus, dengan rincian 1.443 cerai gugat dan 470 cerai talak.¹ Tahun 2019 meningkat jumlah kasus perceraian 2.246 telah diputus, dengan rincian 1.741 cerai gugat dan 505 cerai talak.²

Jumlah ASN di Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2018-2019 sebesar 749 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki 340 ASN dan perempuan 409 ASN. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2018 jumlah kasus cerai gugat yang diputus ada 3 ASN. Tahun 2019 meningkat ada 4 ASN. Meskipun jumlahnya tidak signifikan namun

¹ Laporan Tahunan, Batang Dalam Angka 2018, *Dinas Komunikas Informatika dan Statistik Kabupaten Batang*, 2018, hlm 2.

² Laporan Tahunan, Batang Dalam Angka 2019, *Dinas Komunikas Informatika dan Statistik Kabupaten Batang*, 2019, hlm 2.

tetap menjadi penyuplai kenaikan kasus perceraian di Kabupaten Batang khususnya kasus cerai gugat.

Kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap kebutuhan keluarga dalam memberi nafkah, suami merasa istri sudah bisa mencari uang sendiri guna membiayai kebutuhan rumah tangga. Kepercayaan istri kepada suami yang diabaikan oleh suami dan kurangnya kejujuran suami terhadap istri menjadi pemantik dari keinginan seorang istri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama suami, cerai gugat yang dilakukan ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang sebagai solusi terakhir penyelesaian masalah rumah tangganya

Kondisi diatas jika dikembalikan pada aturan yang berlaku di Indonesia, maka apabila suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan gugatan dalam hal perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa putusnya perkawinan merupakan berakhirnya perkawinan yang dibina oleh pasangan suami-istri, dapat disebabkan oleh; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan juga diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14-36 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 199. Aturan lebih lanjut termaktub dalam KUH Perdata yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena dua hal; (1) talak (ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan), dan (2) berdasarkan gugatan perceraian (yaitu

perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan).

Fakta tersebut sesuai penelitian di Pematang yang dilakukan Muhammad Nur Faridal Ikhsan yang menyimpulkan bahwa faktor pemicu terjadinya suatu perceraian pada kalangan ASN Karena Terjadinya percekcoan dan perdebatan di antara kedua belah pihak pasangan yang menyebabkan salah satu pihak tidak kuat dan mempunyai harapan tidak akan rukun kembali jika diteruskan rumah tangganya.³ Berdasarkan fakta di atas semakin relevan jika ditarik dalam kontek mengapa terjadi eskali cerai gugat ASN di Kementerian Agama Kabupaten Batang ada pada tahun 2018 s.d 2019. Inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sehingga perlu di eksplorasi lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa terjadi eskalasi cerai gugat ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2018 s.d 2019 ?
2. Bagaimana relevansinya dengan Kinerja ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang ?

³ Ikhsan, M. N. F. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengeksplorasi faktor penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2018-2019.
2. Menganalisa relevansinya cerai gugat dengan Kinerja ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang proses ketentuan-ketentuan cerai gugat nikah anak perempuan akibat kawin hamil, terutama bidang hukum keluarga Islam dan yang mempunyai relevansi dengan tesis ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang, agar dapat digunakan sebagai rujukan apabila ASN mau mengajukan proses cerai gugat.
- b. Bagi Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Batang, sebagai rujukan untuk perumusan mengambil kebijakan pemberian izin cerai gugat yang diajukan oleh ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai kontribusi dalam pemberian rekomendasi dan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pada pelaku cerai gugat, dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Mus Muallim (2020) dalam tesisnya yang berjudul “Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam” Pembahasan ini dapat di simpulkan bahwa Dalam proses perceraian Aparatur Sipil Negara memiliki proses yang harus dijalankan bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian, di mulai dari pengurusan administrasi di Badan Kepegawaian Daerah sampai proses mendapatkan izin dari atasan, adapun dalam pemberian izin cerai di setiap pangkat dalam Aparatur Sipil Negara memiliki atasan yang berwenang dalam pemberian izin. Setelah pengurusan di Badan Kepegawaian Daerah dan mendapatkan izin cerai dari atasan selanjutnya permohonan atau gugatan cerai di lanjutkan ke Pengadilan Agama, apabila dalam proses perkara di Pengadilan Agama ternyata Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai belum mendapatkan izin cerai dari atasan maka Pengadilan menunda persidangan selama enam bulan untuk pengurusan izin cerai. Adapun usaha mediasi di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengadilan Agama untuk mendamaikan dan mencari jalan tengah agar tidak terjadi perceraian. ⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Rais (2014) tentang “Tingginya angka Cerai Gugat (khulu’) di Indonesia”. Hasil Penelitian

⁴ Muallim, M. (2020). *Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidak harmonisan yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.⁵

Ketiga, Nanda et al., (2019) di dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”. Pada dasarnya suatu perceraian yang terjadi di masa sekarang adalah hal yang biasa yang dapat kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, khususnya perceraian yang terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Tentunya, perceraian yang dilangsungkan oleh pasangan Pegawai Negeri Sipil itu tidak sama perceraian dengan publik biasa pada umumnya dikarenakan wajib melangkahi proses dan peringkat tertentu dimulai dengan fase tingkatan kerja masing-masing. Setiap pasangan yang berkeluarga tentunya menginginkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera namun ada saja permasalahan yang timbul dalam berbagai hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga. Ketidakcocokan antara kedua pasangan merupakan penyakit yang timbul di dalam rumah tangga selain itu adanya kekurangan dan ketidakmahiran dalam mengelola sumber keungan yang berakibat pada ketidakcukupan dalam

⁵ Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, 12(1), 191-204.

menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu ada beberapa faktor lain nya yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan bahkan dapat menimbulkan suatu perceraian dikarenakan tidak adanya kekuatan dan niat untuk bisa hidup lebih baik lagi dan berakhir pada perceraian, diantaranya adalah ketidak adanya kesesuaian antara kedua pasangan, kondisi perekonomian yang melemah, terjadinya suatu pertengkaran diantara keduanya, kondisi emosional yang tinggi dan lain sebagainya. Keinginan dalam suatu keluarga dalam berkukuh dan membentuk balik dengan seluruh kesalahan dalam rumah tangganya yang kemungkinan ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego masing-masing masih labil dan kuat.⁶

Keempat, Riyanto, (2019) didalam jurnal nya yang berjudul “Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negara Sipil”. Dijelaskan bahwa suatu aturan yang menjelaskan tentang seseorang yang ingin melakukan kawin poligami dan perceraian dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang perkawinan atas perubahan peraturan pemerintah No. 53 Tahun Tahun 2010 tentang suatu peraturan disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebutkan dalam jurnal ini, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian diataranya adalah lamanya usia perkawinan, faktor pendidikan, persoalan tentang perekonomian yang lemah, kekerasan didalam rumah tangga, adanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Penempatan teori interaksionisme yang simbolik pada maqamnya

⁶ Nanda dkk,” Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMP Ponorogo, Vol. 5, No. 1, hal.1-7, (2019).

adalah hal yang terpenting dimana ketika pragmatisme muncul dengan permasalahan perekonomian tidak hanya mempengaruhi dari sisi personalitas antar elemen keluarga untuk sama-sama bertatapan dalam penglihatan yang materialistis, akan tetapi juga suatu level bentuk kekerabatan yang mana diputuskan suatu tumpuannya, hingga sampai pada status nirwibawanya.⁷

Kelima, Fitrawati (2020) dengan judul Tesis “Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitiannya yang ditulis dalam Tesis menjelaskan bahwa Cerai gugat (khulu’) dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 gugat cerai dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.⁸

Keenam, Puspita et al., (2020) ditulis dalam jurnalnya yang berjudul “Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency”. Dalam jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya suatu tingkat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap dikalangan Aparatur Sipil Negara

⁷ Adi Riyanto, “Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Negeri Sipil”, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vo. 10 No. 01 (2019) Hal. 1-12

⁸ FITRAWATI, F. (2020). *PRAKTIK SOSIAL CERAIGUGAT APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

(ASN). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa jumlahnya kasus tersebut sebagian besar dari mereka yang mana dilakukan atau di ajukan oleh pihak wanita sebagai penggugat yang berasal dari pekerja disuatu instansi suatu dinas. Secara umum, ada sebagian faktor yang mendorong memicu terjadinya suatu perceraian yaitu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, perselingkuhan yang terjadi diantara keduanya yang mana ada penyebabnya mengapa perselingkuhan ini terjadi, ada kurang nya suatu komunikasi antara pihak istri dan suami yang mana hal ini dapat memicu dan timbulnya adanya kecurigaan antar satu sama lain. Dan yang terpenting yaitu adanya faktor masalah ekonomi, yang dimana suatu faktor ekonomi dalam suatu keluarga harus tercukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini seharusnya suatu instansi harus adanya peningkatan, pembinaan serta ketahanan kepada keluarga nya.⁹

⁹ Dyah Retna Puspita dkk, "Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency", Faculty of Social and Political Sciences, University of Jendral Soedirman, Vol 389

Berikut adalah tabel review penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Mus Muallim (2020)	“Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam”	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Di simpulkan bahwa Dalam proses perceraian Aparatur Sipil Negara memiliki proses yang harus dijalankan bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian, di mulai dari pengurusan administrasi di Badan Kepegawaian Daerah sampai proses mendapatkan izin dari atasan, adapun dalam pemberian izin cerai di setiap pangkat dalam Aparatur Sipil Negara memiliki atasan yang berwenang dalam pemberian izin. Setelah pengurusan di Badan Kepegawaian Daerah dan	Sama-sama membahas proses perceraian yang dilakukan oleh ASN apabila akan melakukan perceraian wajib mendapatkan izin dari atasannya.	Dalam pemberian izin cerai disesuaikan dengan pangkat dari pemohon

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	Isnawati Rais (2014)	"Tingginya angka Cerai Gugat (khulu') di Indonesia".	Metode analisis data yang digunakan adalah	<p>medapatkan izin cerai dari atasan selanjutnya permohonan atau gugatan cerai di lanjutkan ke Pengadilan Agama, apabila dalam proses perkara di Pengadilan Agama ternyata Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai belum mendapatkan izin cerai dari atasan maka Pengadilan menunda persidangan selama enam bulan untuk pengurusan izin cerai. Adapun usaha mediasi di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengadilan Agama untuk mendamaikan dan mencari jalan tengah agar tidak terjadi perceraian</p>	Sama-sama membahas penyebab perceraian	focus pada penyebab perceraian yang terjadi di kalangan ASN Kementerian Agama Batang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	Nanda et al., (2019)	“Fenomena Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	<p>Perceraian dikarenakan tidak adanya kekuatan dan niat untuk bisa hidup lebih baik lagi dan berakhir pada perceraian, diantaranya adalah ketidak adanya kesesuaian antara kedua pasangan, kondisi perekonomian yang melemah, terjadinya suatu</p> <p>mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidak harmonisan yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat</p>	Sama-sama membahas perceraian pada kalangan ASN.	Perbedaan dengan yang peneliti susun adalah penelitian kami lebih fokus menggali latar belakang terjadinya cerai gugat pada ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
4	Riyanto (2019)	“Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negara Sipil”.	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian diataranya adalah lamanya usia perkawinan, faktor pendidikan, persoalan tentang perekonomian yang lemah, kekerasan didalam rumah tangga, adanya perselingkuhan dan lain sebagainya.	Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian adalah adanya perselingkuhan	Faktor yang mempengaruhi cerai gugat adalah kurangnya tanggungjawab suami terhadap keluarga, suami selingkuh, dan meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut.
5	Fitrawati (2020)	“Praktik Sosial Cerai Gugat	Metode analisis data yang	Hasil penelitiannya yang ditulis dalam Tesis menjelaskan bahwa	Membahas Perceraian yang	Perbedaan dengan yang peneliti susun adalah

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat” .	digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Cerai gugat (khulu’) dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 gugat cerai dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.	dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara	penelitian kami lebih fokus menggali latar belakang terjadinya cerai gugat pada ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat?	Cerai gugat (khulu') dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 gugat cerai dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.	digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Cerai gugat (khulu') dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 gugat cerai dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.	dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara	penelitian kami lebih fokus menggali latar belakang terjadinya cerai gugat pada ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
6	Puspita et al., (2020)	“Divorce Phenomena Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency”	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa jumlahnya kasus tersebut sebagian besar dari mereka yang mana dilakukan atau di ajukan oleh pihak wanita sebagai penggugat yang berasal dari pekerja disuatu instansi suatu dinas.	Persamaan penelitian ini adalah masih berkaitan dengan Perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara	Perbedaan dengan yang peneliti susun adalah penelitian kami lebih fokus menggali latar belakang terjadinya cerai gugat pada ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang

Dari beberapa kajian penelitian diatas, sepijang pengetahuan penulis belum ada secara khusus yang membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadi eskalasi cerai gugat pada ASN Kementerian Agama dan Bagaimana Relevansinya cerai gugat ASN terhadap kinerja penggugat, setelah putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga menurut peneliti memenuhi unsur kebaruan atau *novelty*.

F. Kerangka Teoritik

Cerai Gugat menurut Perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹⁰ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.¹¹ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Serta

¹⁰ AL-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hlm.271


¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hlm.213

setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

G. Kerangka Berfikir

Dalam proses perceraian ASN di Kementerian Agama Kabupaten Batang memiliki tahapan yang harus di lalui bagi ASN yang ingin melakukan perceraian, mulai dari proses pengurusan administrasi di Bagian Urusan Kepegawaian, untuk mendapatkan izin dari atasan yang berwenang sampai dengan proses di Pengadilan Agama. Berikut ini adalah gambar bagan kerangka berfikir penelitian ini:



¹² Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, Bandung, AL-Ma'arif, 1981, hlm.134

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.¹³ Dengan pendekatan ini penulis turun ke lapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara kepada 7 narasumber ASN Kemenag Batang yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Batang untuk mendapatkan data yang valid.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Batang. Argumentasinya adalah di Kementerian Agama Kabupaten Batang jumlah ASN Perempuan sangat banyak dan angka cerai gugat ASN di Kementerian ini pada tahun 2018 s.d 2019 selalu meningkat.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.¹⁴ Artinya peneliti mengamati dalam

¹³ Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 5

¹⁴ Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

mengadakan interview secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini di lapangan mengenai latarbelakang permohonan cerai gugat.

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto. Adapun sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian.¹⁵

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang langsung diterima dari orang yang diwawancara. Data yang dikumpulkan ini bersifat orisinal. Sumber data primer bisa di peroleh dari wawancara langsung kepada para narasumber 4 Orang Guru PNS MI dan 3 Orang PNS di Kementerian Agama Kabupaten Batang, juga dokumentasi berupa arsip-arsip permohonan cerai gugat dari BP4, dan data Cerai Gugat dari Pengadilan Agama Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu, dokumen-dokumen

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

putusan pengadilan dari Pengadilan Agama tentang perceraian di Pengadilan Agama Batang.

Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya dan dibuat fotokopian yaitu dengan cara menghimpun data dari perundangan, buku karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian orang lain dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan informasi yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan pembahasan tesis.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indekskumulatif, kamus hukum Indonesia dan internet.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik wawancara (interview).

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 130.

pemohon cerai gugat, Pengurus BP4 Kabupaten Batang dan Pejabat Kemenag Btaang.

b. Teknik dokumentasi.

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis seperti arsip, bukubuku atau literatur tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan dokumen-dokumen.¹⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknis dokumentasi di lakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.¹⁸ Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

¹⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

¹⁸ Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data. Lihat Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

- a. Triangulasi data/sumber.¹⁹ Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan 7 ASN Pemohon cerai gugat sebagai informan utama., Kepala KUA, Pengurus BP4, Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Bimas Islam, Analis Kepegawaian dan Kepala MIN 2 Batang Selanjutnya akan peneliti sandingkan dengan dokumen perceraian yang ada di BP4 untuk memeriksa kembali kesesuaian hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai sumber data.
- b. Triangulasi metode.²⁰ Hasil wawancara dengan narasumber baik itu Kepala KUA, Pengurus BP4, Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Bimas Islam, Analis Kepegawaian, dan Kepala MIN 2 Batang akan dibandingkan dengan observasi yang peneliti laksanakan, serta akan peneliti bandingkan juga dengan dokumen atau akte cerai yang ada. Sehingga akan dapat teruji kebenarannya.

7. Anlisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan prosedur model interaktif Miles dan Huberman yaitu teknik ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²¹

¹⁹ Triangulasi data/sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 28.

²⁰ Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), hlm. 246.

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi data ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada masalah yang penting, dan membuang hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan.²² Data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi terkait eskalasi cerai gugat dari ASN Kemenag Batang pada tahun 2017 s.d 2019.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan terkait eskalasi cerai gugat dari ASN Kemenag Batang pada tahun 2017 s.d 2019.

c. Teknik simpulan data

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan terhadap cerai gugat yang diajukan ASN

²² Sesuai dengan karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel dan bukan pada jumlah/kuantitasnya. Secara umum prosedur pengambilan sampel dalam studi kualitatif memiliki karakter sebagai berikut: (1). Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian. (2). Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah ditengah jalan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman yang berkembang selama proses studi (pemilihan subjek sebagai sampel dapat berubah setelah ada penentuan jenis informasi baru yang hendak difahami). (3). Tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks (siapa dengan jenis informasi apa). Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, edisi II, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hlm. 12.

Kemenag Kabupaten Batang, data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan secara menyeluruh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka berfikir, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang definisi cerai gugat, alasan cerai gugat, akibat hukum dari cerai gugat, ketentuan perceraian bagi ASN dan definisi kinerja, aspek kinerja serta faktor yang mempengaruhi kinerja.

Bab ketiga, berisi profil kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Tugas, fungsi dan Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batang dan Data Cerai Gugat ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Bab keempat, bab ini berisi pembahasan yaitu hasil observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Bab kelima. Merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari analisis sebagaimana di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadi eskalasi cerai gugat pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang tahun 2018-2019 adalah tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga (suami tidak memberi nafkah), Perselingkuhan yang dilakukan suami, Suami meninggalkan isteri lebih dari tahun berturut-turut.
2. Relevansinya cerai gugat terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karena pada Kementerian Agama sendiri, penilaian kinerja pegawai menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) / SKP yang hanya memiliki komponen penilaian antara lain Kesetiaan, Prestasi, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama dan Prakarsa.

B. Saran

1. Peneliti mempunyai harapan bahwa dari jawaban akhir penelitian ini senantiasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menghadapi permasalahan antara kedua pasangan dengan hati dan pikiran yang tenang, agar tidak ada rasa emosi dan perkataan yang

kasar dalam menyelesaikan masalah didalam rumah tangganya sehingga dapat meminimalisir timbulnya perceraian.

2. ASN perempuan yang akan melakukan perkawinan, agar mempunyai persiapan yang baik, baik mental, fisik, ekonomi dan saling memahami sifat dan karakter diantara keduanya. Selain itu, suami dan istri harus tau antara hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi segala kekurangan pasangannya, adanya sifat keterbukaan tanpa ada sesuatu yang ditutupi sedikitpun sehingga dapat menimbulkan keharmonisan didalam rumah tangganya.
3. Penulis berharap supaya untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan informasi dan wawasan mengenai faktor penyebab terjadinya angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV.Nala Dana.
- Indonesia, Pemerintah Negara Republik.”Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.”(2014).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. “Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia “*Kompilasi Hukum Islam*”. Surabaya: Arkola.
- Subekti, R, dkk. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 *tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil*. Bandung: Citra Umbara.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Up. Indonesia, 1975.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, M. Ali.1997. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhdor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, talak, Rujuk)*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI)*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.

- Afiyanah, Y. (2021). *Argumen hukum dan aspek normatif dan sosiologis dalam perkara cerai gugat hubungannya dengan hak istri di Pengadilan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mualim, M. (2020). *Proses Perceraian Aparatur Sipil Negara Kota Palu Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- SAYUTI, A. R., Ma'ani, B., & Harun, H. (2019). *TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA KELAS II MUARO JAMBI* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nanda, M. C. F., Nasikhin, M. R., & Dewi, D. S. K. (2019). Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 1-7.
- Riyanto, A. (2019). Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 1-12.
- ARIFIN, M. S. (2019). *PUTUSAN HAKIM DALAM PEMENUHAN NAFKAH PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2019).
- Arifin, I. B. (2020). *Cerai gugat aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Kota Banjar karena suami diketahui menikah lagi: Studi putusan nomor 386/Pdt. G/PA. Bjr* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Puspita, D. R., Rostikawati, R., & Dharma, P. (2020, January). Divorce Among State Civil Apparatus in Cilacap Regency. In *Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)* (pp. 178-184). Atlantis Press.
- RS.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 22 September 2022.
- KS.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 4 September 2022.
- WS.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 4 September 2022.

- NS.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 4 September 2022.
- SL.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 4 September 2022.
- SR.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 22 September 2022.
- KN.2022. Cerai Gugat. Wawancara dengan pelaku (informan kunci), 24 September 2022.
- Nurfatoni, Ahmad. 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bandar. Batang, 10 September 2022.
- Suharjono, 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tulis. Batang, 10 September 2022.
- Sodikin. 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Kepala Seksi BIMAS KEMENAG Batang dan Wakil Ketua BP4 Kabupaten Batang. Batang, 20 September 2022.
- Munif, 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Batang, 23 September 2022.
- Fuadi, Nur. 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Analis Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Batang, 22 April 2022.
- Hanik, Sri. 2022."Eskalasi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Batang, 2018-2019". Wawancara dengan Kepala MIN 2 Batang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, 17 Oktober 2022.

Situs Internet:

<https://batangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/db9f3354c1328d276da4a782/kabupaten-batang-dalam-angka-2022.html>

<https://batangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTIwZDFIODAxNmYzYzdhZTc3NmI4YTA5&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYXRhbmdrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTgvMDgvMTYvOTIwZDFIODAxNmYzYzdhZTc3NmI4YTA5L2thYnVwYXRlbi1iYXRhbmdrZGFsYW0tYW5na2EtMjAxOC5odG1s&twoadfnofearauf=MjAyMi0xMC0xMiAwNzo1Njo1MQ%3D%3D>

RIWAYAT HIDUP

Nama : EKO YUNI ARYANTO
Tempat Tgl Lahir : Batang, 26 Juni 1983
Alamat : Perumahan Wirosari Damai Blok A 1 RT.06 RW.VII
Kelurahan Sambong Kec/Kab.Batang Jawa Tengah
Telpon / WA : (0285) 4493861 / 08562690682
E-mail : ekoyuniaryanto@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Universitas Pekalongan
SMU : SMU Negeri 1 Batang
SLTP : SLTP Negeri 2 Batang
SD : SD Klidang Lor 1 Batang
Prestasi : -
Organisasi : -
Pengalaman Kerja : Kepala Urusan Tata Usaha MAN Batang
Karya Ilmiah : -
Buku : -
Artikel : *SEMINAR INTERNASIONAL ICONIE FTIK UIN K.H
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 22 JUNI 2022
JUDUL “ PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU
DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DAPAT
MEMPENGARUHI CERAI GUGAT” (Studi Kasus
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang)”*

Pekalongan, 14 Oktober 2022



EKO YUNI ARYANTO
NIM.512004

LAMPIRAN

DOKUMEN PERMINTAAN DATA DI BP4 KABUPATEN BATANG PADA HARI KAMIS TANGGAL 12 OKTOBER 2021 10.15 WIB



DOKUMEN PERMINTAAN DATA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG PADA HARI KAMIS TANGGAL 7 OKTOBER 2021 DI BAGIAN BIMAS ISLAM 19.25 WIB



DOKUMEN PERMINTAAN DATA DI KANTOR PENGADILAN AGAMA BATANG
PADA HARI SELASA TANGGAL 12 OKTOBER 2021 DI PUKUL 09.25 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN IBU RS PADA HARI SENIN TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022 DI KUA TULIS PUKUL 09.03 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU KS PADA HARI AHAD TANGGAL 4 SEPTEMBER 2022 DI BANYUPUTIH PUKUL 19.35 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU WS PADA HARI JUM'AT TANGGAL 22 APRIL 2022 DI LIMPUNG PUKUL 17.00 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU WS PADA HARI AHAD TANGGAL 4 SEPTEMBER 2022 DI LIMPUNG PUKUL 11.35 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU NS PADA HARI JUM'AT TANGGAL 22 APRIL 2022 DI REBAN PUKUL 16.00 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU NS PADA HARI AHAD TANGGAL 4 SEPTEMBER 2022 DI REBAN PUKUL 09.00 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU SL PADA HARI JUM'AT TANGGAL 22 APRIL 2022 DI REBAN PUKUL 15.22 WIB



Dokumen Wawancara Sri Lestari Ahad 4 September 2022 Pukul 07.35 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN IBU SR PADA HARI SENIN TANGGAL 22
SEPTEMBER 2022 DI KUA TULIS PUKUL 10.13 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN IBU KN PADA HARI RABU TANGGAL 24
SEPTEMBER 2022 DI KUA BANDAR PUKUL 09.00 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BAPAK H. AHMAD NURFATONI,S.H.I
KEPALA KUA BANDAR PADA HARI RABU TANGGAL 24 SEPTEMBER 2022 DI
KUA BANDAR PUKUL 11.05 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BAPAK SUHARJONO KEPALA KUA TULIS
PADA HARI SENIN TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022 DI KUA TULIS PUKUL 11.05
WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BAPAK H. SODIKIN,S.Ag.,M.Sy, KEPALA SEKSI BIMAS DAN WAKIL KETUA BP4 KABUPATEN BATANG, PADA HARI SELASA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG PUKUL 09.45 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BU SRI HANIK KEPALA MIN 2 BATANG SENIN TANGGAL 17 OKTOBER 2022 DI MIN 2 BATANG PUKUL 08.45 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BAPAK H. MUNIF, M.Pd.I, KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG, PADA HARI JUM'AT TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG PUKUL 09.45 WIB



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN BAPAK NUR FUADI, ANALIS KEPEGAWAIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG PADA HARI JUM'AT TANGGAL 22 APRIL 2022 DI REBAN PUKUL 16.00 WIB





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Batang 51216
Telepon (0285) 391053; Faksimili (0285) 391053
Website: www.batang.kemenag.go.id

Nomor : 7962 /Kk.11.25/6/PP.00.9/10/2022
Sifat : Segera
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian/
Riset

Batang, 18 Oktober 2022

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Nomor B-1004/Un.30/TU.Ps/PP.00.09/09/2022 tanggal 05 September 2022 tentang Surat Izin Penelitian untuk data penulisan Tesis dengan judul “ *ESKALASI CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG, 2018 – 2019* ”, atas nama :

Nama : Eko Yuni Aryanto
NIM : 5120014
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana

Dengan ini kami menyampaikan bahwa riset tersebut telah selesai, dan kepada mahasiswa di mohon untuk memberikan salinan hasil riset tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Kepala



M. Aqsho



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>

Token : dsN52K



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKO YUNI ARYANTO
NIM : 5120014
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No, HP : 08562690682 / 082323010193

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul :

ESKALASI CERAI GUGAT DAN RELEVANSINYA DENGAN KINERJA ASN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG, 2018-2019

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2. Nopember 2022



Eko Yuni Aryanto